

RESPONSIF GENDER DAN PEDULI ANAK- SARANA KERJA

2015

PERMENPPPA NO.5, BN 2015/NO. 814, WP.ED: 7 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEDIAAN SARANA KERJA YANG RESPONSIF GENDER DAN PEDULI ANAK DI TEMPAT KERJA.

ABSTRAK : - Bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, sehingga pemerintah wajib memberi perlindungan kepada setiap perempuan dan anak dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi lainnya. Bahwa Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha wajib menyediakan sarana kerja yang dapat menunjang peningkatan produktivitas kerja dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan kepentingan terbaik bagi anak.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.7 Tahun 1984, UU No.23 Tahun 2002, UU No. 17 tahun 2007, UU No. 36 Tahun 2009, UU No.52 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 33 Tahun 2012, PP No. 61 Tahun 2014, Kepres No. 36 Tahun 1990, Perpres No. 2 Tahun 2015, Perpres No. 7 Tahun 2015, Inpres No. 9 Tahun 2000, dan Permen PP dan PA No. 6 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja baik di Instansi Pemerintah maupun Swasta dalam rangka menunjang peningkatan produktivitas kerja tanpa membatasi produktivitas kerja antara perempuan dan laki-laki untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya tanpa mengurangi waktu kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Mei 2015